

SKRIPSI

PENGARUH *TAX MORALE* DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

CARMILIA RACHMADANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *TAX MORALE* DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

CARMILIA RACHMADANI



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *TAX MORALE* DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

CARMILIA RACHMADANI
A031201071

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 1 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing Pendamping



Hermita Arif, S.E., CFP., M.Com.
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *TAX MORALE* DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR





disusun dan diajukan oleh

CARMILIA RACHMADANI

A031201071


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 8 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	
2	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	
4	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hassanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Carmilia Rachmadani

NIM : A031201071

Departemen / Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul.

PENGARUH TAX MORALE DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Carmilia Rachmadani

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan petunjuk-Nya tanpa henti kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setianya. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi berjudul "Pengaruh *Tax Morale* dan Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Makassar". Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan belajar bagi penulis dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Kepada semua yang telah mendampingi penulis dalam perjalanan menyusun skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis sangat bersyukur dan beruntung memiliki banyak orang yang peduli dan berkomitmen dalam proses ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta memudahkan pada proses pembelajaran dari awal sampai akhir.
2. Orang tua penulis, Ibu Sukartini dan Ayah Agus Widodo serta ketiga saudara saya Kakak Karmila Wulandari dan Adik Kartika Marcha dan Khalifah Aqila yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik dari segi materil dan non materil. Terima kasih telah senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis.

3. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membantu dalam konsultasi selama periode perkuliahan berlangsung.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing skripsi pertama yang telah memberi bimbingan dan arahan selama penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan nasihat, saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas dedikasi yang diberikan dalam menyampaikan ilmu kepada penulis selama masa studi.
10. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Puritown (Ferin, Dewi, Indah), yang selalu memberikan ruang aman, dan selalu kuat dalam hal menyayangi serta menyemangati saat masa-masa sulit.

12. Teman-teman seperjuangan (Dara, Reylita, Sinar, Rhafi, Yesaya) yang telah menemani serta membantu penulis sejak awal perkuliahan dan membuat masa perkuliahan dapat dihadapi dengan lebih banyak senangnya.
13. Teman-teman Akuntansi 2020 (IN20NATION) karena telah menjadi teman-teman yang luar biasa selama penulis perkuliahan.
14. Kepada yang dalam beberapa waktu terakhir ini selalu menemani, memberi semangat, dan membantu di segala waktu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan peneliti satu per satu baik yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Makassar, 26 Juli 2024

Carmilia Rachmadani

ABSTRAK

PENGARUH *TAX MORALE* DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

THE EFFECT OF TAX MORALE AND FINANCIAL LITERACY ON TAX COMPLIANCE OF MSME IN MAKASSAR CITY"

Carmilia Rachmadani
Andi Kusumawati
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax morale* dan literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 pelaku UMKM yang berada di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *tax morale* dan literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *tax morale*, literasi keuangan, kepatuhan pajak, UMKM

This study aims to examine and analyze the effect of tax morale and financial literacy on the tax compliance of MSMEs in Makassar City. This research uses a quantitative method with multiple linear regression analysis tools. The sampling technique was conducted using the Slovin formula. The sample obtained consisted of 100 MSME actors located in Makassar City. The results of this study indicate that both tax morale and financial literacy partially influence tax compliance.

Keywords: *tax morale, financial literacy, tax compliance, MSME*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	10
2.1.2 Pengertian Pajak	12
2.1.3 <i>Tax Morale</i>	13
2.1.4 Literasi Keuangan	14
2.1.5 Kepatuhan Pajak	16
2.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	17
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pikir	21
2.4 Hipotesis	22
2.4.1 Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap Kepatuhan Pajak	22
2.4.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3 Populasi dan Sampel	24
3.3.1 Populasi	25
3.3.2 Sampel	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	26

3.6.1 Variabel Independen	27
3.6.2 Variabel Dependen	27
3.7 Instrumen Penelitian	27
3.8 Teknik Analisis Data	29
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	29
3.8.2 Uji Kualitas Data	29
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	30
3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	31
3.8.5 Uji Hipotesis	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	33
4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Usia Responden	33
4.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	34
4.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha	35
4.2.4 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
4.2.5 Karakteristik Responden berdasarkan Omset Pendapatan.....	36
4.3 Hasil Analisis Data	37
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	37
4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data	42
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	43
4.3.3.1 Uji Normalitas	43
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas.....	44
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas	45
4.3.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	46
4.3.5 Hasil Uji Hipotesis.....	47
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
4.4.1 Pengaruh <i>Tax Morale</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	49
4.4.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	50
BAB V KESIMPULAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah UMKM Yang Terdaftar Di Indonesia.....	3
2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset.....	18
3.1 Data Jumlah UMKM Kota Makassar Tahun 2023	25
3.2 Skala Pengukuran	28
3.3 Indikator Variabel Penelitian.....	28
4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Usia Responden.....	34
4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha	35
4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
4.5 Karakteristik Responden berdasarkan Omset Pendapatan	36
4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	37
4.7 Analisis Deskriptif <i>Tax Morale</i>	39
4.8 Analisis Deskriptif Literasi Keuangan	40
4.9 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak.....	41
4.10 Hasil Uji Validitas Instrumen	42
4.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	43
4.12 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test.....	44
4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	45
4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	46
4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	47
4.16 Hasil Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t)	48
4.17 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia (2017-2022).....	1
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Final Indonesia	3
2.1 Kerangka Pikir	22
4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata Peneliti	58
2. Kuesioner Penelitian	59
3. Rekapitulasi Jawaban Responden	63
4. Statistik Deskriptif.....	66
5. Hasil Uji Kualitas Data	70
6. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	73
7. Hasil Uji Hipotesis	75


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara terbantu oleh pajak dalam memperoleh pendapatan, dan memberikan sumbangsih dalam membantu perkembangan negara. Fungsi anggaran dari pajak ditujukan sebagai dana utama untuk mengganti pengeluaran negara. Pajak juga tercatat sebagai sumber penerimaan dalam negeri pada APBN (Mudiarti dan Mulyani, 2020). Dilansir dari situs kementerian keuangan, tercatat bahwa pendapatan APBN yang diperoleh negara pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun. Angka tersebut membantu sektor penerimaan pajak berhasil mencapai realisasinya sebesar Rp2.034,5 triliun (Mulyani, 2023).

Di Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan adalah menaikkan jumlah penerimaan pajak hingga mencapai target. Dikarenakan target yang lumayan tinggi, penerimaan pajak yang direalisasikan belum mencapai tingkat optimal. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi menunjukkan keberhasilan kinerja dari otoritas pajak. Melaporkan dan membayar pajak dengan benar dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak (2017-2022)

Sumber: Kementerian Keuangan

Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih berfluktuasi setiap tahun, sehingga seringkali tidak mencapai target. Tingkat kepatuhan pajak seringkali belum mencapai target yang diharapkan (Suwiknyo, 2020). Kepatuhan pajak dapat terpengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu relawan pajak, pengetahuan pajak, dan moral pajak. UMKM merupakan termasuk wajib pajak yang bertanggung jawab dalam mematuhi dan membayar pajak yang berlaku.

Dengan begitu, penguatan sektor UMKM perlu ditekankan karena mereka adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitasnya, sehingga kontribusi yang diberikan akan berdampak signifikan bagi perekonomian serta membantu membuka lapangan kerja yang lebih luas (Sarfiyah et al., 2019). Dengan nilai sekitar Rp9.580 triliun, UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap PDB, dan perannya dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 97% (Hartato, 2023).

UMKM di Indonesia yang terus meningkat berpotensi membantu meningkatkan penerimaan pajak hingga mencapai target. Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, jumlah UMKM tahun 2021 tercatat terdapat 64,2 juta unit di Indonesia 2021. Di tahun 2022, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 65 juta UMKM di Indonesia (Nabilah, 2023).

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah UMKM terdiri dari 60 juta dan yang mendaftar sebagai wajib pajak hanya mencapai 2 juta yang memiliki jumlah sangat rendah. Artinya, jumlah UMKM yang belum melaksanakan kewajibannya berjumlah sebanyak 58 juta. Pada tahun 2021, tingkat setoran pajak dari UMKM masih tergolong rendah dibanding kontribusi yang diberikan kepada PDB yang menunjukkan angka lebih dari 60%. Kontribusi yang diberikan UMKM hanya sebesar Rp 2 triliun. Kesenjangan antara jumlah UMKM serta kontribusi yang mereka berikan dalam menaikkan tingkat penerimaan pajak negara mengindikasikan bahwa UMKM masih memiliki kepatuhan pajak


yang tergolong rendah (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Berikut adalah tabel yang menunjukkan data UMKM yang terdaftar di Indonesia dan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Yang Terdaftar di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM yang Terdaftar di Indonesia	Jumlah UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak
2018	64,19 Juta	1,88 Juta
2019	65,47 Juta	2,3 Juta
2020	64 Juta	2 Juta
2021	65,46 Juta	2,3 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Tabel di atas menunjukkan jumlah UMKM yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2018-2021. Angka UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak masih sangat rendah dengan kesenjangan yang cukup jauh. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak PPh final negara Indonesia selama periode tahun 2018-2020. Berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018, UMKM dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 0,5%. Karena sedikitnya UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, penerimaan pajak PPh final pada periode tersebut seringkali belum mencapai target. Hal ini ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Final Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 – 2020, jumlah penerimaan pajak pph final tidak pernah mencapai target. Penerimaan pajak baru mencapai target pada tahun 2021-2022. Sedikitnya jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak menjadi salah satu penyebab dari tidak tercapainya target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM sebagai wajib pajak masih terbilang rendah di Indonesia.

Kepatuhan pajak adalah sebuah situasi di mana seorang wajib pajak bersedia dengan kesadaran penuh untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka. Masih banyak masyarakat yang menganggap remeh mengenai pembayaran pajak negara. Padahal, untuk mencapai target penerimaan negara, wajib pajak perlu menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan dan pembayaran pajak mereka. Bahkan, terdapat beberapa kelompok wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk menghindari kewajiban dalam memenuhi pajak, terutama jika wajib pajak tersebut merasa bahwa sistem perpajakan terlalu rumit dan kadang tidak adil.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor non-ekonomi merupakan aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yang tidak berkaitan langsung dengan motif finansial atau tidak dipengaruhi oleh motif ekonomi. *Tax Morale* termasuk faktor non-ekonomi yang membantu menaikkan tingkat kepatuhan pajak, sehingga pemahaman tentang *tax morale* di Indonesia harus ditingkatkan dan diperkuat. Moralitas dalam diri seorang wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan yang dimilikinya (Al-Mamun et al., 2014). *Tax morale* adalah dorongan dan kewajiban moral dalam seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak, dengan kepercayaan bahwa hal tersebut akan mendukung kesejahteraan negara.

Faktor non-ekonomi dapat memicu penggelapan pajak. Orang pribadi dengan moral pajak yang baik cenderung ingin membayar pajak dan yakin bahwa tindakan mereka akan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, orang pribadi dengan moral pajak rendah lebih mungkin untuk menghindari kewajiban mereka demi keuntungan pribadi, termasuk menunggak dan menggelapkan pajak tanpa merasa malu. Jika moral yang dimiliki wajib pajak baik, penerimaan pajak yang dimiliki negara akan meningkat karena dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat kepatuhan sehingga kepatuhan sukarela akan tercipta (*voluntary*) (Torgler, 2007).

UMKM menghadapi tantangan dalam melakukan pembukuan dan administrasi perpajakan, yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Maka dari itu, masyarakat penting untuk memahami literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan perilaku yang dimiliki oleh seseorang ketika ingin mengambil keputusan yang dipengaruhi dari ilmu, dan keterampilan yang dimiliki dalam mengelola keuangan sehingga kesejahteraan seseorang akan tercapai (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Ilmu dan keterampilan mengenai pajak juga termasuk. Literasi keuangan membantu orang pribadi memahami kewajiban pajak, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, kapan harus membayarnya serta cara menghitungnya.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei di tahun 2022 yang melibatkan 34 provinsi di Indonesia dengan total responden sebanyak 14.634 orang. Indeks Literasi Keuangan yang dihasilkan dari survei ini mencapai 49,68%, meningkat dari 38,03% pada tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan, tingkat literasi keuangan masih belum maksimal. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang yang tinggal di lebih dari 17 ribu pulau, indeks literasi di Indonesia bahkan belum menyentuh 50% pada tahun 2022 (Fath, 2023). Kota Makassar memperoleh

angka 29,7%, yang di mana masih di bawah angka tingkat nasional (Ningrum, 2017).

Literasi keuangan yang baik dapat membantu orang pribadi dalam mempertimbangkan dan memahami pajak dengan lebih baik, sehingga mereka akan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Pirri et al., 2023). Jika perencanaan keuangan yang dimiliki sebuah wajib pajak baik, orang pribadi tersebut memiliki keterampilan dalam memilah faktor-faktor yang akan memengaruhi keuangannya, salah satunya dari aspek perpajakan. Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Dalam menyusun penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai dasar dalam mengenali niat yang dimiliki seseorang dalam bertindak. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak tergantung pada niat dasar orang pribadi. Jika wajib pajak berniat untuk patuh, mereka akan mematuhi kewajiban pajak mereka dengan sukarela. Sebaliknya, jika tidak berniat, mereka cenderung tidak patuh.

Kusumadewi & Dyarini (2022) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Temuan dari penelitian tersebut mengatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *tax morale* dan kepatuhan pajak. Selain itu, secara parsial insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022). Agar penelitian yang dilakukan berbeda, peneliti memilih untuk menghilangkan dua variabel bebas, yaitu modernisasi sistem

administrasi dan insentif pajak karena variabel tersebut merupakan faktor eksternal. Selain itu, peneliti mengganti variabel literasi pajak menjadi literasi keuangan. Alasan peneliti mengganti variabel literasi pajak adalah karena pada penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa variabel literasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tax morale merupakan faktor internal yang menunjukkan sikap dan persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kewajibannya. Literasi keuangan sebagai variabel kedua juga merupakan faktor internal, yang di mana jika wajib pajak memiliki literasi keuangan yang baik, wajib pajak akan memahami kewajiban yang mereka miliki dan dampak apa yang akan timbul jika kewajiban wajib pajak tidak dipenuhi. Karena alasan tersebut, peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Morale* dan Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah latar belakang penelitian ini dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut.

1. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang timbul, penelitian ini ditetapkan pada dua tujuan, yaitu untuk menguji dan menganalisis.

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian yang disusun ini akan memberi manfaat secara teoretis dalam pengembangan kajian tentang pengaruh *tax morale* dan literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan, penelitian yang disusun ini membantu membuka wawasan terhadap *tax morale* dan literasi keuangan guna meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Makassar.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian dibuat sesuai pedoman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022) yang memuat 5 bab

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi deskripsi umum mengenai topik dan masalah yang akan diteliti, alasan penulis melakukan penelitian, tujuan penelitian ini dibuat, dan manfaat yang diharapkan akan diperoleh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan lebih lengkap variabel yang diteliti, disertai dengan teori yang digunakan yang akan digambarkan menggunakan kerangka konseptual, serta hipotesis yang ditetapkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai data yang diperoleh serta metode apa yang dipakai untuk menguji data tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan dan gagasan peneliti dari observasi objek penelitian.

Pada penelitian yang menguji hipotesis, hasilnya sebaiknya dibagi menjadi dua bagian utama.

BAB V PENUTUP

Setelah pengujian dilakukan, bab ini akan mencakup kesimpulan yang berisi hasil penelitian ini, serta menguraikan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana, juga dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior*, menyatakan bahwa perilaku manusia dilakukan secara logis, dengan asumsi bahwa dampak yang timbul dari perilaku yang dilakukan, secara keseluruhan berada pada kendali yang dimiliki individu tersebut (Saragih dan Aswar, 2020). Sikap terhadap perilaku, norma objektif, dan persepsi kontrol dalam berperilaku memengaruhi theory of planned behavior. Pandangan yang dimiliki terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh seorang individu akan mempengaruhi hasil yang ada sesuai dengan harapan yang dimiliki dengan menilai resiko dan manfaat yang berpotensi diperoleh (Ajzen, 1991). Berikut *Theory of Planned Behavior* dijabarkan menurut Ajzen.

1. Sikap terhadap perilaku adalah bagaimana seseorang melihat perilaku yang menarik, baik positif maupun negatif.
2. Norma subjektif merujuk kepada bagaimana seseorang melihat *social pressure* yang ada yang mempengaruhi keputusan mereka
3. Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada bagaimana seseorang merasa mampu mengambil tindakan dengan risiko yang dipertimbangkan.

Seorang individu akan melakukan perbuatan tertentu, jika ia memiliki keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut berpengaruh positif. Keyakinan ini meliputi kekuatan dan evaluasi hasil. Pandangan atas perilaku diyakini memiliki dampak langsung pada niat berperilaku, yang kemudian terhubung dengan kontrol perilaku, norma objektif, dan persepsi kontrol perilaku. (Ajzen, 1991).

Niat yang dimiliki oleh sebuah masyarakat dalam melakukan suatu tindakan sebagai seorang wajib pajak dapat dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*. Sebelum bertindak, keyakinan yang dimiliki orang pribadi mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku mereka, serta keputusan untuk bertindak atau tidak bergantung pada persepsi dari individu terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks moral pajak, TPB membantu memahami alasan seseorang mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela. Sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak atau ketaatan terhadap peraturan perpajakan dapat dipengaruhi oleh niat (*attitude toward behavior*). Seseorang juga akan mengevaluasi ketaatannya berdasarkan tindakan orang-orang di sekitarnya (*subjective norms*). Norma subjektif merupakan pandangan individu terhadap hal yang diyakini oleh orang yang dianggap penting oleh mereka akan mempengaruhi keputusan mereka untuk bertindak (Suryani, 2017).

Dalam konteks literasi keuangan, TPB dapat diterapkan untuk membentuk niat wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Dalam hal kepatuhan pajak, literasi keuangan dapat membentuk sikap orang pribadi terhadap kewajiban membayar pajak dengan meningkatkan pemahaman tentang kontribusi pajak dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat. Hal yang diyakini orang pribadi terhadap hasil yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan menunjukkan sikap yang dimiliki orang pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya (*attitude towards behavior*) (Sarwono, 2015). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang solid kemungkinan besar akan menunjukkan sifat positif terhadap kewajiban membayar pajak dan merasa lebih mampu mengendalikan perilaku kepatuhan pajak (*perceived behavior control*).

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2007 adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab, termasuk peran dan tanggung jawab kolektif dalam memenuhi kewajiban pajak dengan tujuan mendanai dan membantu perkembangan sebuah negara.

Pajak adalah tagihan yang diwajibkan serta akan dikumpulkan pada pemerintah yang diperoleh dari masyarakat (wajib pajak) untuk membiayai pembangunan dan membantu mendanai pengeluaran umum yang dimiliki negara tanpa imbalan langsung. Namun, secara logis, pajak yang dibayar masyarakat berdampak langsung pada kehidupan mereka dengan membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya (Suprianto, 2014).

Bagi masyarakat, pajak adalah kontribusi yang dapat mereka berikan dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan nasional, khususnya dalam hal pembiayaan guna mencapai keadilan serta kemakmuran sosial yang akan merata, baik secara material maupun spiritual (Soemarso, 2007). Muljono (2010) menjelaskan bahwa pengertian pajak memiliki istilah yang hampir mirip seperti berikut ini:

- a. Hal ini bersifat kontribusi dan merupakan iuran wajib bagi masyarakat.
- b. Masyarakat menyetor pada pemerintah.
- c. Dibayar oleh orang pribadi atau entitas.
- d. Ditekan secara paksa dan diwajibkan dengan dasar Undang-Undang.
- e. Masyarakat tidak memperoleh hadiah hanya karena memenuhi kewajibannya.
- f. Didedikasikan bagi kebutuhan negara guna mensejahterakan masyarakat.

2.1.3 *Tax Morale*

Seseorang yang memiliki dorongan berupa motivasi internal untuk membayar pajak dengan harapan akan memberi kontribusi terhadap negara disebut *Tax Morale*. Dengan begitu, wajib pajak yang berkeyakinan bahwa memenuhi kewajibannya akan membantu negara tentu akan membayar pajaknya. yang (Torgler, 2004). Paksaan dalam aturan perpajakan, dapat membuat masyarakat termotivasi untuk patuh. Hal yang dapat menjadikan seorang wajib pajak patuh adalah mereka menyadari akan resiko bahwa mereka akan diperiksa serta akan diberikan sanksi jika tidak patuh terhadap peraturan mereka karena mereka memiliki keyakinan bahwa hal tersebut sangat beresiko (Kristiaji, 2013).

Pemerintah yang responsif serta menerapkan sebuah sistem perpajakan yang bersifat adil dasar dari sistem perpajakan yang berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah menjalin hubungan yang kokoh dengan masyarakat. Selain itu, perspektif penegakan hukum seringkali menentukan perspektif kepatuhan pajak (Mahmudah dan Iskandar, 2018).

Moral pajak didefinisikan oleh Luttmer dan Singhal (2014) merupakan faktor non-ekonomi yang memberi motivasi untuk memiliki kepatuhan pajak yang di antaranya sebagai berikut.

- a. Wajib pajak akan memiliki rasa puas dan bangga terhadap diri sendiri jika telah melaksanakan kewajibannya dan akan merasa bersalah serta malu jika sebaliknya.
- b. Pemerintah dan masyarakat saling memberi *feedback*. Contohnya masyarakat akan mendapatkan layanan publik jika mereka memenuhi kewajiban pajak mereka.
- c. Moral ini juga dapat dipengaruhi dari orang terdekat seperti teman atau tekanan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

- d. Hal ini juga dapat diturunkan secara turun-menurun melalui budaya yang jika ditanam dengan kuat akan sangat membantu
- e. Informasi yang tidak lengkap, seperti kemungkinan audit

Indikator *tax morale* menurut Susila et al., (2017) yaitu:

- a. Pedoman moral
- b. Persepsi keadilan sistem pajak
- c. Kepercayaan terhadap lembaga pemerintah
- d. Faktor keyakinan agama

2.1.4 Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah keterampilan dan ilmu yang dimiliki mengenai pengelolaan uang yang sangat membantu orang pribadi dalam kehidupan sehari-hari (Risti dan Putra, 2022). Kemampuan untuk mengelola pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan finansial disebut literasi keuangan (Huston, 2010).

Lebih lanjut, setiap orang pribadi harus memahami dan menguasai literasi keuangan karena kondisi keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi yang baik dan tepat dipengaruhi oleh literasi keuangan (Anggraeni, 2015). Literasi keuangan adalah pemahaman dan pengetahuan tentang konsep, kemampuan, dorongan, dan keyakinan tentang keuangan yang digunakan untuk membuat keputusan tertentu dalam konteks keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keuangan dan kehidupan ekonomi dari individu berpotensi ditingkatkan (De Clercq, 2021).

Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang literasi keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan terpengaruhi secara positif. Pengetahuan tentang pajak mencakup pemahaman umum mengenai aturan pajak, memahami jenis pajak apa yang diterapkan di Indonesia,

mengenali subjek dan objek pajak, tarif pajak, serta pengetahuan tentang cara menghitung pajak terutang, mencatat pajak terutang, dan prosedur pelaporan pajak. (Wulandari dan Suyanto, 2014).

Literasi keuangan membantu orang pribadi memahami konsep dasar dalam perpajakan. Orang pribadi bisa merencanakan keuangannya dengan mempertimbangkan implikasi dari bidang perpajakan, termasuk strategi dalam pengefisienan pajak yang sah di mata hukum. Literasi keuangan dapat memainkan peran penting dalam hubungan orang pribadi dengan pajak dan membantu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Ini karena pengetahuan keuangan cenderung membuat orang pribadi lebih siap dan mampu mematuhi peraturan perpajakan dengan benar, mengoptimalkan situasi keuangan dari sudut pandang pajak, dan menghindari masalah perpajakan.

Afiah dan Eni (2021) menuliskan empat indikator literasi keuangan sebagai berikut:

a. Pengetahuan fundamental keuangan

Indikator ini melibatkan pengetahuan keuangan pribadi, termasuk kemampuan mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan efektif serta memahami konsep dasar keuangan.

b. Tabungan atau Simpanan

Tabungan adalah dana yang disimpan untuk kebutuhan masa depan, seperti ketika pendapatan seseorang lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, pinjaman atau kredit adalah cara untuk meminjam uang dan mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang dikenakan.

c. Asuransi

Asuransi adalah cara untuk mengelola risiko dengan memindahkan bahaya dari satu entitas ke entitas lain, biasanya perusahaan asuransi.

d. Investasi:

Mengalokasikan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada akhirnya adalah tindakan yang dikenal sebagai investasi.

2.1.5 Kepatuhan Pajak

Tunduk, taat, atau mematuhi prinsip atau aturan tertentu adalah beberapa definisi dari kepatuhan. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dan ditujukan kepada negara, ditekan secara paksa oleh undang-undang, tidak akan memperoleh imbalan baik dalam bentuk apapun dan ditujukan untuk membantu pertumbuhan negara demi kesejahteraan rakyat. Di negara Indonesia, sikap tunduk dan taat pada kewajiban pajak serta menyadari hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yang ada disebut sebagai kepatuhan pajak (Kurnia, 2010).

Wajib pajak dapat berupa orang pribadi ataupun badan yang masing-masing memiliki hak serta kewajiban perpajakannya. Kesadaran seorang orang pribadi yang secara sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku disebut sebagai kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mardiasmo, 2018). Kepatuhan pajak adalah ketika tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang badan atau orang pribadi atas pajak dilakukan serta dilaksanakan baik itu hak maupun kewajiban yang telah menjadi tanggung jawabnya. Konsep *cost of taxation* adalah wajib pajak menanggung beban untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005). Jenis kepatuhan menurut Waluyo (2020) ada dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Kepatuhan formal terjadi ketika kewajiban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak telah terpenuhi berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

- b. Kepatuhan materiil terjadi ketika ketentuan materiil pajak yang dimiliki secara substansial telah dipenuhi oleh wajib pajak yang berdasarkan isi dari undang-undang pajak.

Wajib pajak dikatakan memiliki kepatuhan berdasarkan kriteria yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 dan Pasal 17C ayat (2), wajib pajak harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Surat pemberitahuan yang dimiliki dilaporkan secara tepat waktu.
- b. Semua jenis pajak telah dibayar dan tidak ditunda. Hal tersebut kecuali pajak yang telah disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.
- c. Mempunyai laporan keuangan yang telah melalui proses audit, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari kantor akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan jangka waktu tiga tahun berturut-turut.
- d. Dalam lima tahun terakhir tidak pernah diberi sanksi karena melanggar peraturan undang-undang perpajakan.

Indikator Kepatuhan Pajak menurut Erica (2021) adalah sebagai berikut:

- a. Taat dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
- b. Tepat waktu dalam mengajukan surat pemberitahuan (SPT)
- c. Melunasi pembayaran pajak dari pendapatan yang diterima
- d. Tunggakan pajak yang dimiliki telah dilunasi melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki kriteria yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dapat berbentuk badan atau berkepemilikan individu yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang

- b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang tidak dibawah oleh sebuah perusahaan, bersifat berdiri sendiri yang berarti usaha ini tidak dikuasai dan bukan merupakan bagian dari usaha menengah atau usaha besar dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang.
- c. Usaha menengah juga merupakan usaha produktif yang tidak dibawah oleh perusahaan, juga bersifat berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari usaha apapun baik kecil atau besar, dan pendapatan tahunan yang diperoleh dari usaha ini memiliki aturannya sendiri sesuai dengan undang-undang

Administratif dan pengaturan menjadi dua tujuan utama UMKM. Sebagai sebuah entitas yang dinaungi hukum dan undang-undang, UMKM harus memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan tujuan administratif. Agar UMKM dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, kebijakan yang ada harus terarah agar dapat diterapkan dengan baik oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan kemampuan teknis yang dimilikinya sesuai dengan tujuan pengaturan. Agar mengetahui yang manakah termasuk usaha mikro, kecil ataupun menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah mengatur kategori tersebut berdasarkan jumlah omset yang diperoleh serta aset yang dimiliki dari usaha tersebut, di antaranya sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
Usaha Kecil	Berkisar antara Rp 50 juta – Rp 500 juta	Berkisar antara Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Berkisar antara Rp 500 juta – Rp 10 Miliar	Berkisar antara Rp 2,5 miliar – Rp50 Miliar
Usaha Besar	Jumlah aset yang dimiliki total melebihi 10 Miliar	Omset yang diperoleh total melebihi 50 Miliar

Karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Kategori usaha kecil dan mikro tercatat memiliki jumlah terbanyak karena populasi terbesar dari usaha mikro dan kecil berada di daerah pedesaan.
- b. Oleh karena itu, kebijakan nasional mengenai UMKM harus menyokong usaha yang ada agar kesempatan kerja dapat meningkat, yang dapat membantu menciptakan pendapatan. Hal ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena bersifat padat karya.
- c. Karena produksi UMKM umumnya berbasis pertanian, dukungan pemerintah untuk UMKM secara tidak langsung tetapi efektif mendorong pertumbuhan dan pembangunan sektor pertanian.

Ketentuan yang ada pada undang-undang pajak penghasilan memiliki beberapa penyesuaian berdasarkan pengeluaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 pada Tahun 2022, di antaranya sebagai berikut:

- a. Persyaratan kompetensi khusus dan warga asing akan dikenakan pajak penghasilan.
- b. Terdapat peraturan tambahan untuk beberapa penghasilan yang tidak dikenai pajak, metode yang diterapkan untuk penghindaran pajak serta pelaksanaan perjanjian perpajakan secara internasional.
- c. Perubahan aturan yang ada mengenai sumbangan. Hal ini termasuk sumbangan yang bersifat keagamaan.
- d. Sistem perhitungan pajak penghasilan usaha yang dimiliki wajib pajak mengalami perubahan berdasarkan peredaran bruto tertentu.
- e. Kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam negeri juga mengalami perubahan

Sesuai dengan peraturan baru tersebut, pajak penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu bersifat final. Hal ini juga berlaku untuk UMKM. Untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah angka Rp 4,8 milyar, tarif pajak

penghasilan final yang dimiliki sebesar 0,5%. Jika usaha kecil dan menengah (UMKM) diubah menjadi pengusaha kena pajak (PKP), UMKM tersebut juga diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN bagi UMKM termasuk dalam skema pengenaan khusus karena tarifnya lebih rendah daripada tarif PPN biasa. Tarif PPN akhir untuk UMKM akan berkisar antara 1% hingga 3% dari peredaran usaha (Handayani, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Kusumadewi & Dyarini, (2022); Mahmudah & Iskandar, (2018); (Susila et al., 2016); Risti & Putra, (2022); (Wardani, 2020); (Tanggu et al., 2021); (Pirri et al., 2023). Studi yang dilakukan oleh (Kusumadewi & Dyarini, 2022) memiliki variabel bebas modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, *tax morale*, dan literasi pajak. Hasil analisis serta pengujian yang dilakukan studi (Kusumadewi & Dyarini, 2022), ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Terakhir, variabel tersebut dianggap tidak dipengaruhi secara signifikan oleh literasi pajak.

Selanjutnya, (Mahmudah & Iskandar, 2018) melakukan penelitian di Kota Semarang untuk menguji apakah kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh *tax morale*. Studi ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran usaha, lama usaha, etika, persepsi kelembagaan, dan lingkungan. Sedangkan kebahagiaan, jenis kelamin, usia tidak berpengaruh signifikan. Penelitian (Susila et al., 2016) menunjukkan bahwa *tax morale* dipengaruhi secara positif oleh variabel persepsi, ketaatan beragama, dan jenis kelamin.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Risti & Putra, 2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap


kepatuhan pajak. Adapun studi yang dilakukan oleh (Wardani, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tanggu et al., 2021) menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Adapun studi yang dilakukan oleh (Pirri et al., 2023) menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.3 Kerangka Pikir

Kepatuhan pajak diartikan bahwa, seseorang diharapkan memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban yang memang seharusnya ia lakukan tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan dan pemaksaan dengan ancaman yang nantinya akan berhubungan dengan sanksi hukum ataupun administrasi. Dalam kepatuhan pajak, banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah *tax morale* dan literasi keuangan.

Tax morale memiliki peran penting dalam memotivasi seseorang untuk membayar pajak dan bagaimana kontribusinya kepada negara. Sudah jelas bahwa seseorang akan menjadi wajib pajak yang patuh jika meyakini bahwa membayar pajak berguna untuk kesejahteraan bersama, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Literasi keuangan berperan untuk membantu orang pribadi memahami kewajiban pajak, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, kapan harus membayarnya serta cara menghitungnya.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa *tax morale* dan literasi keuangan mempunyai hubungan erat dan saling memiliki pengaruh satu sama lain dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang baik.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pajak

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat dalam diri wajib pajak akan berpengaruh mengenai kepatuhan yang dimilikinya terhadap pajak. Artinya, tindakan yang dia lakukan untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh niat yang dimilikinya. Wajib pajak yang berniat memenuhi tanggung jawabnya tentu akan berperilaku sebagai wajib pajak yang patuh (*attitude toward behavior*). Seseorang juga akan mengevaluasi ketaatannya berdasarkan tindakan orang-orang di sekitarnya (*subjective norms*). Budaya sosial adalah salah satu moral pajak yang dapat mempengaruhi motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Karenanya, wajib pajak yang menganggap bahwa pembayaran pajak akan membantu kesejahteraan bersama, maka wajib pajak tersebut akan bersedia

membayar pajak (Suryani, 2017). Orang pribadi yang berniat untuk membayar pajak demi kesejahteraan bersama menandakan bahwa orang tersebut memiliki *tax morale* yang baik. Penjelasan ini sesuai dengan penelitian Kusumadewi dan Dyarini (2022), dan Tanggu et al., (2021) mengatakan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.

2.4.2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa masyarakat yang memahami literasi keuangan akan memicu niat yang dimiliki wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki literasi keuangan yang baik akan memiliki kepatuhan pajak yang baik karena yakin bahwa dengan melaksanakan kewajibannya kesejahteraan bersama dapat tercapai dengan memberi kontribusi terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Karenanya, orang pribadi tersebut juga sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul jika tidak mematuhi peraturan pajak yang ada. Oleh karena itu, wajib pajak yang lebih paham mengenai literasi keuangan akan menunjukkan sifat positif terhadap kewajiban membayar pajak dan merasa lebih mampu mengendalikan perilaku kepatuhan pajak pada dirinya. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian oleh Zhafira (2024), yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis untuk variabel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Literasi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.